



Kutipan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 421.1/ 54 /435.101/2012

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TK. DARUL FALAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROPINSI JAWA TIMUR

Membaca - dst -
Menimbang - dst -
Mengingat - dst -
Memperhatikan - dst -

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : Darul Falah
- Alamat : Ds. Lanjuk Kec. Manding
- Untuk mendirikan dan perpanjangan penyelenggaraan TK :**
- Nama : **TK. DARUL FALAH**
- Alamat : Ds. Lanjuk Kec. Manding
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana tersebut pada diktum : Pertama maka izin pendirian dan penyelenggaraan akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tgl. 17 Desember 2012 s.d 16 Desember 2017
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 18 Desember 2012


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
H. AHMAD MASUNI, SE,MM
Pejabat Utama muda
NIP. 19631027 198903 1 006